

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Tunagrahita Dari Sudut Pandang Ekonomi di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo

Dewi Palupi Yunantika, Joko Widodo, & Wiwin Hartanto

Universitas Jember, Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kode Pos 68121, Indonesia

dewipalupiy8@gmail.com, jokowidodo.fkip@unej.ac.id, wiwinhartanto.fkip@unej.ac.id

Abstrak: Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, namun tidak semua Sumber Daya Manusia (SDM) terlahir dengan kondisi fisik dan mental yang sempurna. Sejumlah 98 warga Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo mempunyai keterbelakangan mental yang perlu diberdayakan oleh Pemerintah Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan tunagrahita dari sudut pandang ekonomi di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap analisis data penelitian dilakukan dengan mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, membuat coding data, menerapkan proses coding untuk membuat deskripsi, menghubungkan antar tema dalam bentuk narasi, interpretasi dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo telah melakukan perannya sesuai dengan fungsinya yaitu instruktif, konsultatif, partisipasi, delegasi, dan pengendalian dengan cukup baik.

Kata kunci: ekonomi, pemberdayaan, peran pemerintah desa, tunagrahita.

The Role of the Village Government Empowering Mental Retardation Through Economic Perspective in Karangpatihan Village, Ponorogo Regency

Abstract: Human resources have an important role in the growth and development of the economy. However, human resources are not all born with perfect, physical or mental conditions. A total of 98 residents of Karangpatihan Village, Ponorogo Regency, have mental retardation. In which, mental retardation is necessary empowerment by the local village government. This study aims to describe the role of the village government in empowering mental retardation from an economic perspective in Karangpatihan Village, Ponorogo Regency. The type of study used descriptive qualitative and research data collection methods through interviews, observation, and documentation. The research data analysis phase is organized by managing and preparing the data for analysis, reading the entire data, coding the data, applying the coding process to create a description, connecting between themes in narrative form, and interpreting qualitative research. The results of the study showed that the Karangpatihan Village Government of Ponorogo Regency had carried out its role in accordance with its functions, such as instructive, consultative, participation, delegation and presentable control.

Keywords: Economic, Empowerment, Role of Village Government, Mental Retardation.

PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sehingga peningkatan kualitas serta kompetensi SDM diperlukan (Sutrisno, 2017). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa Timur menempati posisi kedua jumlah penduduk atau SDM terbanyak di Indonesia tahun 2019 yaitu 39.744,8 jiwa (BPS, 2022). Tidak semua manusia (SDM) terlahir dengan kondisi fisik dan mental yang sempurna atau biasa disebut dengan penyandang cacat (disabilitas). Penyandang cacat (disabilitas) di Provinsi Jawa Timur didominasi oleh penyandang tunagrahita dengan jumlah 6.360 jiwa (BPS JATIM, 2019).

Tunagrahita (keterbelakangan mental) adalah mereka yang memiliki keterbatasan dalam kognitif maupun intelektual dibawah rata-rata normal (BPK, 2017).

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah dengan penyebaran tunagrahita terbanyak di Provinsi Jawa Timur dengan total 238 jiwa (BPS JATIM, 2019). Salah satu desa yang paling terkenal di Kabupaten Ponorogo dengan penyandang tunagrahita terbanyak yaitu di Desa Karangpatihan dengan jumlah 98 orang yang tersebar diempat dusun yaitu Krajan, Bibis, Bendo, dan Tanggungrejo. Desa Karangpatihan sering disebut dengan Kampung Idiot. Hal ini disebabkan mayoritas warga Desa Karangpatihan mempunyai keterbelakangan mental yang diakibatkan oleh kemiskinan dan kekurangan asupan gizi serta yodium yang tidak segera ditangani pada tahun 60-70 an.

Awal kehidupan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo mengandalkan bantuan dari orang sekitar maupun pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kepala Desa Karangpatihan membentuk kelompok masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan khusus bagi warga yang menyandang tunagrahita pada tahun 2010. Kelompok masyarakat tersebut berkembang menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Rumah Harapan Mulya. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, tunagrahita memerlukan pemberdayaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi maupun sosial dan mampu memberikan kontribusi untuk kemajuan Negara Indonesia (BPK,2017).

Keberlangsungan kegiatan pemberdayaan tunagrahita tersebut memerlukan peran Pemerintah Desa Karangpatihan. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa (Pemdes) merupakan lembaga pemerintahan dalam mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintah desa berhak mendapatkan sumber pendapatan serta berkewajiban meningkatkan kualitas kehidupan dan pemberdayaan juga pelayanan pada masyarakat (BPK, 2017). Peran pemerintah desa dapat diwujudkan dengan penerapan lima fungsi peran pemerintah desa menurut Djafri (2017:54) yaitu instruktif, konsultatif, partisipasi, delegasi, serta pengendalian. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan tunagrahita dari sudut pandang ekonomi di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo.

METODE


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan tunagrahita dari sudut pandang ekonomi di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Lokasi pada penelitian ini ditentukan melalui metode *purposive area* atau sesuai tujuan penelitian yaitu di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan September sampai Oktober 2022 dengan subjek dan informan penelitian yaitu pemerintah desa dan warga Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Pemerintah desa sebagai informan inti penelitian yaitu kepala desa, kaur kesejahteraan, dan kaur keuangan di Desa Karangpatihan. Warga desa sebagai informan pendukung penelitian yaitu pengurus serta peserta pemberdayaan di Rumah Harapan Mulya Desa Karangpatihan. Terdapat dua sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara *in-depth interview* atau semi terstruktur kepada subjek dan informan penelitian. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dan berterus terang pada subjek dan informan penelitian. Dokumentasi diperoleh melalui subjek dan informan penelitian atau media lain sebagai data pendukung dalam penelitian. Data hasil penelitian dianalisis dengan metode *research design* sesuai pendapat Creswell (2016), yaitu mengelola dan mempersiapkan

data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, membuat *coding* data, menerapkan proses coding untuk membuat deskripsi, menghubungkan antar tema dalam bentuk narasi, interpretasi dalam penelitian kualitatif. Untuk menguji keabsahan dan kevalidan data penelitian, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan tunagrahita dari sudut pandang ekonomi di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada gambar satu.



Gambar 1. Hasil penelitian peran pemerintah di Desa Karangpatihan.

Gambar 1 menunjukkan hasil penelitian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan tunagrahita dari sudut pandang ekonomi di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo telah menerapkan lima fungsi. Hal ini sesuai dengan pendapat Djafri (2017:54) bahwa peran kepemimpinan pemerintah desa diklasifikasikan menjadi lima fungsi, yaitu instruktif, konsultatif, partisipasi, delegasi, dan pengendalian. Pembahasan lima fungsi pemerintah Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo dijelaskan sebagai berikut:

A. Fungsi Instruktif Peran Pemerintah Desa Karangpatihan

Menurut Djafri (2017), fungsi instruktif dilakukan dengan memberikan kebijakan, layanan, dan arahan sebagai bentuk kepemimpinan. Peran Pemerintah Desa Karangpatihan dalam pemberdayaan tunagrahita dari sudut pandang ekonomi dilakukan dengan pembuatan program pemberdayaan tunagrahita. Program tersebut dinamai dengan Rumah Harapan Mulya. Pengarahan pembentukan Rumah Harapan Mulya dilakukan dengan kampanye di arisan RT. Agenda

kampanye tersebut dilakukan 34 kali dalam sebulan untuk mengarahkan serta menarik minat dari warga desa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di Rumah Harapan Mulya. Program tersebut dilaksanakan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Rumah Harapan Mulya dengan berbagai layanan pelatihan bagi tunagrahita, yaitu ternak kambing, ternak lele, ternak ayam, pembuatan kerajinan keset dan batik ciprat. Pelatihan tersebut merupakan bentuk program *life skills* untuk menambah keterampilan tunagrahita. Hal ini selaras dengan pendapat N. Dede Khoeriah (2019) bahwa program *life skills* keterampilan kerja adalah program pelatihan yang mampu meningkatkan keterampilan tunagrahita. Kegiatan pelatihan di Rumah Harapan Mulya saat ini berfokus pada pembuatan batik ciprat. Hal ini dikarenakan pelatihan pembuatan batik ciprat dianggap paling mudah untuk diterapkan dalam program pemberdayaan. Sesuai dengan pendapat Luthfi (2019) bahwa batik ciprat adalah media khusus untuk kegiatan pemberdayaan penyandang cacat termasuk tunagrahita karena desain pembuatannya yang mudah dan menyenangkan. Agenda pelaksanaan program pemberdayaan dilaksanakan setiap hari rabu dan sabtu pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Karangpatihan, meskipun kegiatan pelatihan difokuskan pada pembuatan batik ciprat, namun Rumah Harapan Mulya masih menerapkan kegiatan pembuatan keset. Beberapa tunagrahita di Desa Karangpatihan juga masih melakukan kegiatan beternak kambing, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan melalui pelatihan di Rumah Harapan Mulya berkelanjutan. Sesuai dengan pendapat Chambers dalam Kelimutu (2018), bahwa salah satu sifat dari pemberdayaan adalah berkelanjutan. Selain membuat program atau kebijakan pemberdayaan, Pemerintah Desa Karangpatihan memberikan layanan berupa fasilitas untuk menunjang kegiatan pemberdayaan di Rumah Harapan Mulya. Para tunagrahita yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan Rumah Harapan Mulya diberikan upah. Setiap tunagrahita mendapatkan upah Rp25.000,00 perbatik serta Rp5000,00 perkeset dan dalam satu hari, tunagrahita mampu memproduksi satu batik ciprat dan tiga sampai lima keset perharinya, sehingga dapat disimpulkan rata-rata penghasilan tunagrahita sekitar Rp140.000,00 perbulannya.

Beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa yaitu pelatihan dan seminar, pameran, pembuatan marketplace, dan anggaran dana. Pelatihan dan seminar yang pernah diberikan oleh Pemerintah Desa Karangpatihan, antara lain pelatihan pembuatan batik ciprat dari Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (RSBG) Temanggung pada tahun 2015 untuk pengurus Rumah Harapan Mulya, sehingga dapat melatih tunagrahita dengan baik. Pelatihan dan seminar pemasaran dan pengemasan seni batik ciprat pada tahun 2021 untuk umum dari fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Universitas Surakarta. Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada pengurus Rumah Harapan Mulya mengenai pemasaran dan pengemasan yang baik, serta pengenalan batik ciprat Desa Karangpatihan kepada khalayak ramai.

Pembuatan marketplace dibuat melalui bantuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Beberapa jenis marketplace Rumah Harapan Mulya yaitu website (batikcipratkarangpatihan.id), dan shopee (Batik Ciprat Karangpatihan), serta instagram (@[batik.ciprat.karangpatihan](https://www.instagram.com/batik.ciprat.karangpatihan)). Marketplace yang paling diminati oleh konsumen adalah instagram. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengikut 554 followers dan banyaknya testimony disorotan instagram. Selain itu Pemerintah Desa Karangpatihan memberikan anggaran dana pemberdayaan termasuk pemberdayaan tunagrahita sebesar Rp120.000.000,00 pada tahun 2022 yang tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangpatihan Tahun Anggaran 2022. Adanya susunan program pemberdayaan dalam Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Karangpatihan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan pendapat Saifuddin Yunus (2017) bahwa semua lembaga pemerintahan non departemen atau departemen mencantumkan program pemberdayaan masyarakat dalam Rencana Kerja agar terarah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Saebani (2015)

bahwa program pemberdayaan harus terarah. Selain dana dari Pemerintah Desa Karangpatihan terdapat beberapa bantuan dana yang didapatkan oleh Rumah Harapan Mulya, yaitu dari Bank Indonesia, dan Pemprov Jatim, serta bantuan sembako dari DNY Skincare.

B. Fungsi Konsultatif Peran Pemerintah Desa Karangpatihan

Peran Pemerintah Desa Karangpatihan Ponorogo menjalin komunikasi dengan Rumah Harapan Mulya diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menyukseskan kegiatan pemberdayaan melalui pelatihan. Hal ini dikarenakan peran pemerintah desa diperlukan, sesuai dengan pendapat Anwas (2014), dalam pelaksanaan pemberdayaan memerlukan keterlibatan berbagai pihak terkait seperti unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan, dan anggota masyarakat. Pemerintah Desa Karangpatihan selalu membuka akses komunikasi dengan pengurus Rumah Harapan Mulya maupun warga desa. Komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan pengurus Rumah Harapan Mulya maupun warga desa dilakukan melalui WhatsApp group dan pertemuan musyawarah secara dua arah. Pertemuan ini merupakan bentuk monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangpatihan. Sesuai pendapat Djafri (2017), fungsi konsultatif merupakan upaya pemerintah desa untuk berkomunikasi secara langsung dengan warga desa. Beberapa hal yang dikomunikasikan dalam pertemuan antar pengurus Rumah Harapan Mulya yaitu pemilihan pengurus, pendanaan pembangunan Rumah Harapan Mulya, kesulitan komunikasi dengan tunagrahita, RKP untuk pemberdayaan tunagrahita, pendanaan dalam keberlangsungan pemberdayaan tunagrahita, peningkatan partisipasi tunagrahita, kunjungan serta event, peningkatan orderan batik ciprat. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh pengurus Rumah Harapan Mulya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu 3 sampai 5 kali pertemuan.

Pemilihan pengurus Rumah Harapan Mulya dilakukan melalui voting oleh perangkat dan ketua RT Desa Karangpatihan, untuk pendanaan pembangunan Rumah Harapan dibantu oleh Bank Indonesia dengan jumlah Rp120.000.000,00 juta pada tahun 2019, dan untuk mengatasi kesulitan dalam komunikasi dengan tunagrahita diatasi dengan pendampingan serta praktik langsung. Sesuai pendapat N. Dede Khoeriah (2019) yang menyatakan bahwa tunagrahita tingkat ringan hingga sedang membutuhkan motivasi serta bimbingan. Pembimbingan yang diberikan oleh pemerintah desa merupakan kewenangan yang dimiliki desa sesuai pendapat Mustakim (2015), desa memiliki kewenangan lokal untuk mendampingi masyarakat agar dapat berdaya.

Pemerintah Desa memberikan anggaran dana pemberdayaan sejumlah Rp120.000.000,00 untuk keberlangsungan Rumah Harapan Mulya. Selain dana pemberdayaan dari Pemerintah Desa Karangpatihan, terdapat beberapa pihak lain yang ikut serta membantu, yaitu DNY Skincare yang memberikan bantuan 300 paket sembako setiap bulannya untuk tunagrahita maupun warga tidak mampu lainnya, Pemprov Jatim memberikan bantuan berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 dan 100 paket sembako pada tahun 2021, selain itu Kementerian Sosial turut memberikan bantuan berupa sembako, kursi roda, alat permainan edukatif, alat pelindung diri (APD) seperti masker, hand sanitizer, sabun cair, dan suplemen vitamin pada tahun 2020. Demi kelancaran kunjungan serta event yang ada di Rumah Harapan Mulya, pengurus Rumah Harapan Mulya melakukan perencanaan dan gotong royong membersihkan, merapikan, serta menata hasil karya tunagrahita di Rumah Harapan Mulya, serta penjemputan tunagrahita. Untuk mengatasi sepiunya orderan akibat covid'19, Pemerintah Desa bekerjasama dengan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo membuat marketplace. Peningkatan fungsi marketplace sebagai sarana promosi, Pemerintah Desa Karangpatihan memberikan pelatihan Pelatihan pemasaran dan pengemasan batik ciprat Seni Batik Ciprat Bekerjasama dengan fakultas ekonomi Universitas Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

C. Fungsi partisipasi Peran Pemerintah Desa Karangpatihan

Pemerintah Desa Karangpatihan menggerakkan warga desa untuk ikut dalam kegiatan pemberdayaan warga tunagrahita di Rumah Harapan Mulya. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah desa untuk menggerakkan warga desa yaitu dengan berkampanye. Pemerintah desa melakukan kampanye dengan menghadiri kegiatan arisan RT sebanyak 34 kali setiap bulannya. Tujuan kampanye ini untuk mensosialisasikan program pemberdayaan di Rumah Harapan Mulya dan meningkatkan motivasi warga desa untuk ikut berpartisipasi. Hal ini selaras dengan pendapat dari Djafri (2017) bahwa fungsi partisipasi merupakan upaya menggerakkan serta mengaktifkan warga desa untuk ikut dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan.

Kegiatan kampanye tersebut terbukti mampu menggerakkan dan mengaktifkan warga Desa Karangpatihan untuk ikut melaksanakan kegiatan pemberdayaan warga tunagrahita. Pemerintah desa dan warga Desa Karangpatihan saling bergotong royong. Hal ini terbukti dengan kepengurusan Rumah Harapan Mulya yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), karang taruna, dan pemerintah desa, serta Badan Permusyawaratan Desa. Pengurus Rumah Harapan Mulya memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola serta mendampingi seluruh kegiatan pemberdayaan. Selain itu, warga Desa Karangpatihan lain juga ikut berpartisipasi dengan membantu perbaikan kerusakan dan pembangunan Rumah Harapan Mulya. Sesuai pendapat Saebani (2015), perlu melibatkan masyarakat dalam program dan menjadikan masyarakat sebagai sasaran program pemberdayaan. Keikutsertaan beberapa unsur masyarakat Desa Karangpatihan dalam kegiatan pemberdayaan tunagrahita merupakan salah satu sifat dari pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Chambers dalam Kelimutu (2018) bahwa salah satu sifat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu participatory (keikutsertaan atau partisipasi).

Kepala Desa Karangpatihan ikut serta dalam mendorong terlaksananya kegiatan pemberdayaan tunagrahita melalui pelatihan di Rumah Harapan Mulya. Kepala Desa Karangpatihan ikut serta dalam kepengurusan Lembaga Kesejahteraan Sosial Rumah Harapan Mulya sebagai pembina. Keikutsertaan Kepala Desa Karangpatihan tersebut dalam struktur kepengurusan Rumah Harapan Mulya selaras dengan hasil penelitian dari Ratih Probosiwi (2016) bahwa pemimpin berada didalam bagian situasi kelompok sosial dan bukan diluar kelompok sosial. Sasaran kegiatan pemberdayaan tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo adalah tunagrahita tingkat ringan hingga sedang. Hal ini dikarenakan tunagrahita tingkat berat hingga sangat berat sulit untuk diberdayakan. Hal ini selaras dengan pendapat N. Dede Khoeriah (2019) bahwa hanya penyandang tunagrahita tingkat ringan-sedang saja yang dapat diberdayakan. Jumlah keseluruhan tunagrahita ringan-sedang di Desa Karangpatihan 89 orang, namun hanya sekitar 61,2% atau sekitar 60 orang. Hal ini dikarenakan mayoritas mereka berusia 40 tahun keatas dan beberapa dari mereka sudah lanjut usia dan terdapat 1 masih anak-anak sehingga tidak termasuk dalam usia produktif dan dapat diberdayakan. Selaras dengan pendapat Hasundutan (2018), usia produktif merupakan usia yang diharapkan telah mampu melakukan pekerjaan atau tulang punggung untuk menggerakkan kegiatan ekonomi. Rentang usia produktif yaitu antara usia 15- 64 tahun dan non produktif antara usia 0-14 tahun serta 65 tahun keatas.

D. Fungsi Delegasi Peran Pemerintah Desa Karangpatihan

Pemerintah Desa Karangpatihan khususnya kepala desa memberikan wewenang khusus kepada pengurus Rumah Harapan Mulya untuk mengelola serta mengurus kegiatan pemberdayaan. Wewenang kepengurusan tertulis dalam Pemerintah Desa memberikan wewenang kepada Kasi Kesejahteraan untuk mengawasi atau mendampingi kegiatan pemberdayaan. Terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, pemerintah desa memberikan hak penuh kepada Rumah Harapan Mulya. Sesuai pendapat Djafri (2017), fungsi delegasi merupakan upaya memberikan wewenang kepada

salah satu atau warga desa untuk menetapkan atau mengurus dan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab.

Pemerintah Desa memberikan wewenang secara penuh kepada Rumah Harapan Mulya untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan, namun tetap bekerjasama dengan pemerintah desa. Salah satu bentuk pemberian wewenang tersebut yaitu dengan pembentukan pengurus Rumah Harapan Mulya dan penunjukan langsung kepada perangkat desa untuk ikut dalam kepengurusan Rumah Harapan Mulya. Terdapat beberapa pemerintah desa yang ikut dalam kepengurusan untuk mengawasi terlaksananya kegiatan pemberdayaan, yaitu kepala desa sebagai pembina, dan kasi kesejahteraan sebagai seksi pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), serta kasi pelayanan sebagai seksi keagamaan.

Pemilihan pengurus Rumah Harapan Mulya dilakukan melalui voting oleh warga desa yang diwakili oleh masing-masing ketua RT Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Tidak terdapat campur tangan pihak lain dalam memberikan wewenang atau aturan kegiatan pemberdayaan. Pemerintah Desa sebagai mitra dan pengawas kegiatan di Rumah Harapan Mulya dan pemberian wewenang tertentu kepada pengurus Rumah Harapan Mulya untuk mengelola. Bentuk wewenang yang diberikan yaitu mengelola hasil penjualan produk batik ciprat atau keuangan dan pelaksanaan penjualan maupun produk batik ciprat serta pelatihan batik ciprat.

E. Fungsi Pengendalian Pemerintah Desa Karangpatihan

Pemerintah Desa Karangpatihan melakukan monitoring kegiatan pemberdayaan di Rumah Harapan Mulya dengan memberikan pengawasan, pendampingan, pengoordinir, dan pembimbingan melalui kegiatan evaluasi. Pengawasan dan pendampingan dilakukan dengan pendekatan dengan tunagrahita untuk dapat memotivasi tunagrahita. Pengoordiniran yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyukseskan kegiatan Rumah Harapan Mulya yaitu dengan kampanye kepada warga desa. Selain itu, pengoordiniran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangpatihan kepada tunagrahita dengan melakukan penjemputan dan pemberian upah bagi tunagrahita yang datang dalam kegiatan di Rumah Harapan Mulya. Pembimbingan dilakukan dengan mengajari setiap tunagrahita, pembimbingan dilakukan oleh pengurus Rumah Harapan Mulya yang didalamnya juga terdapat perangkat desa. Kegiatan pembimbingan dilakukan secara terus menerus dengan praktik langsung. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo yaitu dengan melakukan kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan setiap 2 sampai 3 bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan maupun permasalahan yang perlu dipecahkan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan warga tunagrahita di Rumah Harapan Mulya. Sesuai pendapat dari Djafri (2017), fungsi pengendalian merupakan upaya pemerintah desa untuk membimbing, mendampingi, mengkoordinasi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan serta pemecahan masalah.

Menurut Arif Purbantara (2019) menyebutkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat tidak bertumpu pada satu unsur namun dilakukan dengan saling bekerjasama antar stakeholder atau pemangku kepentingan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah desa diperlukan untuk menyukseskan kegiatan pemberdayaan masyarakat selain masyarakat itu sendiri. Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangpatihan dan pengurus Rumah Harapan Mulya merupakan salah satu bentuk kerjasama yang untuk memonitoring serta mengetahui keberhasilan program pemberdayaan di Rumah Harapan Mulya apakah sudah sesuai dengan RKP dan mencapai target pemberdayaan. Target kegiatan pemberdayaan warga tunagrahita di Desa Karangpatihan dari sudut pandang ekonomi yaitu memandirikan dan mensejahterakan ekonomi warga tunagrahita di Desa Karangpatihan. Selain itu, pemerintah desa ingin merubah stigma orang mengenai kampung idiot.

Pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangpatihan melalui Rumah Harapan Mulya telah menuai hasil. Hal ini dibuktikan dengan beberapa dampak yang dirasakan oleh warga tunagrahita Desa Karangpatihan, yaitu warga tunagrahita mampu berpenghasilan sendiri, lebih mandiri, mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan merubah pandangan orang mengenai julukan kampung idiot di Desa Karangpatihan. Hal ini terbukti dengan penetapan Desa Karangpatihan sebagai Desa Unggulan dalam event FEMFEST AWARD 5.0 tahun 2022 di Universitas Darussalam Gontor (UNIDA). Sesuai dengan pendapat Zubaedi (2013), pemberdayaan adalah pola pembangunan yang terpusat pada masyarakat untuk memandirikan masyarakat. Upaya pemerintah desa dalam keberlangsungan pemberdayaan tunagrahita adalah memberikan support terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Kepala desa ikut dalam kepengurusan organisasi pemberdayaan sebagai pembina. Sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Desa, kepala desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa, menjalankan kegiatan pembangunan, membina dan memberdayakan warga desa. pemerintah desa berhak mendapatkan sumber pendapatan dan berkewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan pemberdayaan serta pelayanan bagi masyarakat desa. Peran pemerintah desa dalam hak dan kewajiban tersebut dengan ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan warga tunagrahita. Pemerintah Desa Karangpatihan bermitra dengan Rumah Harapan Mulya untuk mensukseskan kegiatan pemberdayaan tunagrahita di Desa Karangpatihan.

SIMPULAN

Peran pemerintah Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo dari sudut pandang ekonomi dilakukan dengan baik sesuai lima fungsi peran pemerintah yaitu instruktif, konsultatif, partisipasi, dan delegasi, serta pengendalian. Fungsi instruktif dilakukan dengan pengarahan dan pembentukan kegiatan pemberdayaan tunagrahita melalui Rumah Harapan Mulya. Fungsi konsultatif dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan warga tunagrahita maupun pengurus melalui *WhatsApp* dan pertemuan untuk memusyawarahkan permasalahan-permasalahan di Rumah Harapan Mulya. Fungsi partisipasi yaitu ikut berpartisipasi sebagai pengurus Rumah Harapan Mulya ataupun peningkatan partisipasi dari warga desa melalui kampanye. Fungsi delegasi dengan menyerahkan wewenang penuh kepada pengurus Rumah Harapan Mulya untuk mengelola kegiatan dan keuangan. Fungsi pengendalian dilakukan dengan memberikan pengawasan, pendampingan, pengoordinir, dan pembimbingan melalui kegiatan evaluasi. Peran pemerintah Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo memberikan dampak positif terhadap tunagrahita yaitu telah mampu hidup mandiri dan berpenghasilan sendiri sejumlah Rp140.000,00 perbulan, dibantu dengan pendanaan dari Pemprov, Dinsos, DNY *Skincare*, serta adanya *marketplace* sebagai sarana penunjang penjualan produk batik ciprat. Diharapkan penelitian ini mampu menambah informasi dan dikarenakan keterbatasan penulis, diharapkan peneliti selanjutnya mampu menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadinews.id. (2021). Tinjau Rumah Harapan Kelompok Tunagrahita, Hidup untuk Beri Kehidupan. <https://m.abadinews.id/baca-1942-tinjau-rumah-harapan-kelompok-tunagrahita-hidup-untuk-beri-kehidupan>
- Ahmad Hufad, J. R. P. P. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Konsep dan Refleksi Praksis Pendidikan Masyarakat. 1 ed. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Anwas, O. (2014). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta.

- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), pp. 46-62.
- BPK, P. (2017). RI, UU No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat | JDIIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detail/37269>
- BPS. (2022). Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2018-2020. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>
- BPS JATIM. (2019). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/10/1765/-banyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat-2018-.html>
- BPS PONOROGO. (2020). Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. <https://ponorogokab.bps.go.id/Indicator/101/56/1/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-ponorogo.html>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan Campuran*. 4 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djafri, S. Q. B. d. N. (2017). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- DPR RI. (2016). *Pelayanan Publik No 25 Tahun 2009*. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/542>
- Dwiyanto, A. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. 2 ed. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasundutan, B. P. S. K. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan*. Humbang Hasundutan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hasundutan.
- Kelimutu, B. T. N. (2018). *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. <https://www.kelimutu.id/web/user/detailartikel/73>
- Luthfi, W. (2019). *Batik Ciprat, Media Pemberdayaan Kaum Disabilitas di Berbagai Daerah*. <https://www.goodnewsformindonesia.id/2019/11/22/batik-ciprat-media-pemberdayaan-kaum-disabilitas-di-berbagai-daerah>
- Meki Wastiti, d. M. F. M. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Tunagrahita Melalui Program Rumah Harapan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*. *Publika*, pp. 475- 490.
- Mulya, R. H. (2021). *Tentang Batik Ciprat*. <https://batikcipratkarangpatihan.id/tentang-batik-ciprat/>
- N. Dede Khoeriah, N. N. Z. (2019). *Program Life Skills Keterampilan Kerja Bagi Penyandang Tunagrahita Ringan*. Bandung: PT. Alfa Inspirasi Nusantara.
- Nainggolan, D. M. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. 1 ed. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Nurcholis, H. (2013). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ratih Probosiwi, G. S. U. (2016). *Otonomi dan Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(3), pp. 287-298.
- RI, J. B. (2017). *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/3685/uu-no-23-tahun-2014>
- Rosidin, U. (2019). *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. 1 ed. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rudi Wibowo, Z. H. P. (2016). *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Saebani, B. A. (2015). *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Setiyono, D. (2019). Analisis Penerapan New Public Management (NPM) Sebagai Kerangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Balai Kesehatan/Rumah Sakit. *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 3(2), pp. 148-155.
- Sugianto. (2017). Urgensi dan Kemandirian Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama).
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA.
- Sutrisno, E. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: KENCANA.
- Trien Telenggen, M. M. d. A. K. (2019). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), pp. 2337-5736.
- Ulber Silalahi, W. S. (2015). Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif, dan Akuntabel. 1 ed. Jatinangor: IPDN PRESS.
- Zubaedi. (2013). Pengembangan Masyarakat: Teori dan Praktik. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.